

Vol.10, No. 1,
Januari 2024

Article History

Received: 03/11/2023

Revised: 02/01/2024

Accepted: 04/01/2024

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Penegakan Hukum Dan Falsafah Budaya Jawa Mbangun Kromo Di Kulon Progo

Fonni Acita¹, Bayu Ismail², Juwita Sukmaningsih³, Inaya Alfatiha⁴, Diky Oktavian⁵, Mufti Khakim^{6*}

¹Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: fonniacitaxiv@gmail.com

²Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: bayuismail798@gmail.com

³Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: juwsnh@gmail.com

⁴Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: alfatihainaya2@gmail.com

⁵Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: dikyoktavian641@gmail.com

⁶Hukum/Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Email: mufti.khakim@law.uad.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): mufti.khakim@law.uad.ac.id

Abstract: Domestic Violence (KDRT) is an iceberg phenomenon, where what is visible is less than what is not visible. One of the characteristics of domestic violence is domestic violence, this is what makes this act of violence so little can be revealed. This research aims to provide a solution in preventing criminal acts of domestic violence using a law enforcement approach, namely a Javanese cultural approach. The special relationship between the perpetrator and the victim is that they are part of the family and violence is often considered a family disgrace so that they cover each other up. The legal approach is less effective in preventing and overcoming it due to the lack of public awareness that domestic violence is a serious global crime. Therefore, a cultural approach needs to be pursued, namely the role of Javanese philosophy in the lives of Javanese people to prevent domestic violence. This type of research is empirical normative research using an ethnographic approach. Primary data with direct interviews with research subjects regarding Javanese philosophy. The results of this research are a description of the Javanese community in Triharjo Village in implementing the Javanese philosophy of Mbangun Kromo and the effectiveness of the Javanese Mbangun

Kromo philosophy in preventing domestic violence. The conclusion from this research is that preventing domestic violence using a cultural approach is quite effective in preventing the occurrence of domestic violence.

Keywords: *Javanese philosophy; violence; household*

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es, di mana apa yang nampak lebih sedikit dibandingkan yang tidak nampak. Salah satu karakter KDRT sifatnya *domestic violence*, hal inilah yang membuat tindak kekerasan ini hanya sedikit yang bisa diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan penegakan hukum yaitu dengan pendekatan budaya Jawa. Hubungan istimewa antara pelaku dan korban yaitu satu bagian dari keluarga dan kekerasan sering dianggap sebagai aib keluarga sehingga saling menutupi satu sama lain. Pendekatan hukum kurang efektif untuk mencegah dan menanggulangi karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT termasuk adalah kejahatan global yang serius. Oleh karena itu, pendekatan budaya perlu diupayakan yaitu peran falsafah Jawa dalam kehidupan masyarakat Jawa untuk mencegah terjadinya KDRT. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan Etnografi. Data primer dengan wawancara langsung pada subjek penelitian berkenaan dengan falsafah Jawa. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi masyarakat Jawa di Desa Triharjo dalam mengimplementasikan falsafah Jawa *mbangun kromo* dan keefektivitasan falsafah Jawa *mbangun kromo* dalam mencegah KDRT. Kesimpulan dari penelitian ini pencegahan KDRT dengan pendekatan budaya cukup efektif untuk mencegah terjadinya KDRT.

Kata Kunci : Falsafah Jawa; Kekerasan; Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terang-terangan, maupun terselubung, baik ofensif maupun defensif, yang disertai dengan penggunaan kekerasan terhadap orang lain.¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hana² kekerasan dapat terjadi di ruang publik maupun privat atau domestik yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan dalam bentuk dan dengan alasan apapun merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan terhadap harkat-martabat manusia yang tidak dibenarkan, dan merupakan wujud adanya diskriminasi.³ Selain itu, KDRT merupakan suatu masalah global yang hadir di semua usia, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, agama, jenjang pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan.⁴

¹ Siregar, Muhammad Affandi. How Can Criminology and Victimology Answer the Protection of Victims of Domestic Violence? *Law Research Review Quarterly* 8(4). 2022. 463–78. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63433>

² Mestika, Hana Fairuz. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1). 2022. 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

³ Santoso, Agung Budi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*. 10(1). 2019. 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

⁴ Nisa, Haiyun. Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4 (2). 2018. 57.

Dalam konvensi HAM Internasional *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *the International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* telah diatur konsensus bersama yang menjadi standar umum mengenai HAM, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia dan bagi setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak KDRT.⁵

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya semaksimal mungkin memformulasikan dan mengembangkan berbagai perangkat hukum untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan KDRT. Salah satu regulasi yang dibuat pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang PKDRT tersebut sebagai upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.⁶ Tujuan yang diharapkan dari Undang-Undang PKDRT diantaranya dapat menghapuskan KDRT, melindungi hak-hak perempuan, memberikan pelayanan bagi korban KDRT, menindak tegas pelaku KDRT, dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Indonesia.⁷

Namun, realitanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M.G. Sopacua regulasi yang telah dibuat sebagai solusi dari Pemerintah untuk mengurangi angka KDRT, tidak cukup dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam penerapannya.⁸ Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifki Budia Warman menunjukkan bahwa permasalahan KDRT belum dapat di atasi, bahkan angka KDRT terus meningkat.⁹

Bahkan berdasarkan Laporan Data Kependudukan PBB yang diterbitkan pada April 2020 terjadi peningkatan kasus KDRT sebesar 20% di 193 negara anggota PBB selama lockdown Covid-19 di awal tahun. Berikut ini 13 negara dengan tingkat KDRT tertinggi yaitu Afganistan, Argentina, Brazil, Perancis, Italia, Jepang, Kenya, Lebanon, Maroko, Afrika Selatan, Spanyol, Swiss, dan Inggris.¹⁰ Di Indonesia kasus KDRT berkontribusi sebesar 61,47% atau sebanyak 10.517 kasus dari keseluruhan 17.110 kasus dan sebanyak 11.283 korban dari total

<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>

⁵ Santoso, Agung Budi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*. 10(1). 2019. 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

⁶ Imran Siswadi, Imam Yuliadi. 2023. HAM dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 8 (3). 2023. 1766-1775. DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.25307>

⁷ Musawwamah, Siti. Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court. *Samarah* 6 (2). 2022. 997–1021. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14929>

⁸ Sopacua, Margie Gladies. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2). 2022. 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>

⁹ Warman, Arifki Budia. KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT. *Ijtihad* 36 (2). 2020. 67–76. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>

¹⁰ Spraknews. 2021. Facts and figures: Global domestic violence numbers. Diakses dari <https://mg.co.za/news/2021-06-22-facts-and-figures-global-domestic-violence-numbers> (2023, September 2)

18.628 korban kekerasan berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.¹¹

Data statistik KDRT yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2022 terdapat 627 kasus.¹² Sementara, sumber data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Kulonprogo menunjukkan bahwa pada 2022 terdapat 27 jumlah kasus KDRT merupakan daerah terendah se-DIY.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan KDRT dengan menggunakan instrument hukum berupa undang-undang dan seluruh perangkat penegak hukum dengan melakukan penegakan hukum ternyata belum bisa optimal untuk menekan KDRT. Oleh karena itu sangat urgen untuk pencegahan KDRT dilakukan secara integral, mengingat kompleksitas masalah yang melatarbelakanginya bersifat multi-kompleks, merupakan masalah interdisipliner.¹⁴ Pada penelitian yang telah dilakukan tidak disampaikan solusi untuk mengurangi dan mencegah terjadinya KDRT selain menggunakan instrumen hukum yang dinilai masih kurang efektif tersebut.

Salah satu solusi yang peneliti tawarkan pencegahan secara integral yaitu pencegahan dengan meningkatkan upaya hukum yaitu dengan melakukan penegakan hukum secara optimal ditambah dengan optimalisasi implementasi falsafah budaya Jawa dalam pencegahan KDRT. Hasil penelitian Sulastri menunjukkan bahwa falsafah hidup perempuan Jawa yang masih ada, dimiliki, dikembangkan, dan dipegang teguh hingga sekarang adalah nilai kerukunan, penghormatan, pengendalian diri tidak hanya oleh perempuan Jawa, tetapi laki-laki Jawa.¹⁵ Hal ini tentu dapat menjadi jalan alternatif dalam permasalahan ini.

Falsafah Jawa yang berkaitan dengan nilai-nilai yang penuh dengan tuntunan dalam menjalani hidup berumah tangga (*mbangun kromo*) maka dalam riset ini ingin menjawab beberapa persoalan, pertama bagaimana implementasi falsafah Jawa *mbangun kromo* dalam pencegahan tindak KDRT di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kedua, bagaimana efektifitas falsafah Jawa *mbangun kromo* dalam pencegahan KDRT di

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (2023, Agustus 31)

¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Grafik Series Data DIY Tahun 2019 s/d 2023. Diakses dari https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/chart/21 (2023, September 29)

¹³ P3A, K.K.P.D.S. *Laporan Kerja Instansi Pemerintah*. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. 2022. p.49

¹⁴ Nurhaqi, A. Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Hukum Responsif* 12 (2). 2021. 73–80. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/viewFile/5875/2586>

¹⁵ Sulastri, Sulastri. Falsafah Hidup Perempuan Jawa. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 10 (1). 2020. 91–100. <https://doi.org/10.25078/sjf.v10i1.1635>

Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo.

Lokasi Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonporog yang dipilih sebab di desa ini Tingkat KDRT termasuk yang minim terjadi diantara desa-desa yang lain di Kec Wates. Sedangkan Kecamatan Wates merupakan Kecamatan tertinggi terjadinya kasus KDRT di Kabu. Kulonprog. Selain itu di desa Triharjo juga adat istiadat budaya Jawa sangat kental di terapkan dalam masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian Normatif-Empiris (*applied law research*). Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diambil langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan responden. Responden dengan kategorisasi khusus sehingga data bisa diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data sekunder yang digunakan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, buku dan juga artikel yang berkaitan. Lokasi penelitian di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo. Lokasi penelitian ini dipilih karena Masyarakat Desa Triharjo masih menjunjung tinggi budaya dan falsafah Jawa. Metode pendekatan yang digunakan dengan pendekatan Etnografi. Pendekatan etnografi merupakan metode pendekatan budaya, dalam penelitian ini falsafah Jawa *mbangun kromo* menjadi objek penelitian. Pendekatan etnografi memiliki ciri khusus dalam menggali data yaitu peneliti mengenal lebih dalam subjek penelitian, sehingga bisa mengetahui data yang diambil dari subjek penelitian bersifat objektif.

Variabel penelitian ini terdiri dari minimnya KDRT yang terjadi di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo sebagai variabel dependen dan falsafah Jawa sebagai variabel independennya. Variabel dependen (terikat) menurut Sugiyono adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau menjadi suatu akibat. Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan, dan variabel terikat itu dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota keluarga inti di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Arikunto, Notoatmodjo, dan Sugiyono dapat disimpulkan bahwa *purposive sampling* merupakan sebuah metode atau teknik pengambilan sampling non random dengan pertimbangan tertentu.¹⁶

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka falsafah Jawa kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo. Observasi dilakukan dalam rangka mengetahui

¹⁶ Lenaini, I. Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1). 2021. 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>

variabel dependen dan independen yang akan menjadi variabel riset, wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat yang memiliki pemahaman falsafah Jawa, untuk memperkuat informasi dari para narasumber maka suatu dokumentasi penting, dan dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka untuk informasi hasil riset yang berkualitas.

Analisis dan interpretasi dilakukan terhadap data observasi dan wawancara untuk menemukan berbagai interpretasi, pandangan, perspektif teoritis, kritik, dan saran dari informan dan responden. Hasil penelitian didapatkan dari hasil pengukuran skala efektivitas falsafah Jawa *mbangun kromo* dalam PKDRT melalui observasi dan wawancara penelitian lapangan yang dilakukan.



Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka falsafah Jawa kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat yang memiliki pemahaman falsafah Jawa dan observasi dilakukan kepada masyarakat setempat secara acak dengan tujuan menggali data terkait faktor penyebab kasus PKDRT di wilayah tersebut rendah. Dokumentasi dilakukan pada setiap kegiatan penelitian kepada masyarakat Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab Kulon Progo dan melakukan studi pustaka falsafah Jawa.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang ada untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya PKDRT di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab Kulon Progo dan motivasi yang terkandung di dalamnya. Analisis dan interpretasi dilakukan terhadap data wawancara dan observasi untuk menemukan berbagai interpretasi, pandangan, perspektif teoritis, kritik, dan saran dari informan dan responden.

PEMBAHASAN

A. Batasan Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Menurut Archer dan Browne kekerasan adalah bentuk tindakan seseorang kepada

pihak lain yang berakibat pada serangan, timbulnya rasa sakit, perubahan baik fisik maupun psikis yang merusak dan tidak dilegitimasi secara sosial dengan cara apapun.¹⁷ Sejalan dengan itu Pasalbessy memberikan definisi bahwa kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji secara psikologis maupun hukum. Dalam kekerasan terkandung perilaku manusia yang menimbulkan derita bagi manusia lainnya.¹⁸ Kekerasan dapat terjadi di mana saja, baik di ruang publik maupun ruang privat.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imran Siswadi dan Imam Yuliadi menyatakan bahwa kekerasan dalam wujud apapun dan derajat keseriusannya, bisa berlangsung di dalam rumah, sehingga menjadi pemicu malapetaka. Penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan malah kerap berlangsung diantara anggota keluarga itu sendiri.²⁰

Pada umumnya, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga disebut sebagai KDRT. KDRT merupakan permasalahan yang serius dan telah mengakar sangat dalam serta terjadi di seluruh negara dunia.²¹ Untuk itu, pemerintah bersama dengan DPR telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pada Pasal 1 dalam UU PKDRT tersebut telah menyebutkan yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 2 UU PKDRT ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut maka, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²²

¹⁷ Suhra, S. Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Media dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Sipakalebbi*. 3(2). 2020. 227–242.

¹⁸ Warman, Arifki Budia. KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT. *Ijtihad* 36 (2). 2020. 67–76. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>

¹⁹ Mestika, Hana Fairuz. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1). 2022. 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

²⁰ Imran Siswadi, Imam Yuliadi. 2023. HAM dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 8 (3). 2023. 1766-1775. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.25307>


²¹ Setiawan, N.H. Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., Antony, H. Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 3(2). 2023. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>

²² Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 95, Sekretariat Negara. Jakarta


B. Penegakan Hukum

Data statistik Pemerintah DIY kasus KDRT di DIY pada tahun 2021 hingga 2022 berdasarkan Sistem Informasi Gender & Anak mengalami penurunan jumlah kasus setiap tahunnya, yaitu dari 1,235 kasus KDRT di tahun 2021 menjadi 602 kasus di tahun 2022. Daerah yang paling banyak kasus KDRT di DIY pada tahun 2022 adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah 204 kasus dan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang paling minim dengan jumlah 40 kasus.

Tabel 1.1 Grafik Perbedaan Jumlah Tindak Pidana KDRT dalam satuan kerja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021



Tabel 1.1.2 Grafik Perbedaan Jumlah Tindak Pidana KDRT dalam satuan kerja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022



Data-data diatas menunjukkan bahwa banyaknya kasus tindak pidana KDRT tidak sebanding dengan proses penegakan hukum. Hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana KDRT dipengaruhi juga factor budaya yaitu dalam kehidupan suami istri perilaku istri atau suami dalam sebuah keluarga yang tidak baik maka satu sama lain akan saling menutupi karena dianggap sebagai aib keluarga. Kesadaran korban untuk melaporkan pelaku yang masih anggota keluarga seringkali menjadi hambatan.

KDRT dengan pelaku orang dekat bahkan orang yang seharusnya melindungi malah menjadi ancaman bagi korban ditambah adanya ketergantungan korban terhadap pelaku, diantaranya ketergantungan ekonomi, ketergantungan tempat tinggal dan stigma Masyarakat dianggal yang negative menjadikan korban enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan perlu ada upaya lain selain penegakan hukum dalam pencegahan KDRT.

C. Falsafah Jawa Mbangun Kromo dalam Pencegahan KDRT

Falsafah Jawa sebagai tatanan nilai yang abstrak yang diyakini oleh masyarakat Jawa untuk menuntun dan menata dalam menjalani kehidupan. Khususnya falsafah Jawa yang berakaitan dengan nilai-nilai yang terkait dengan tuntunan menjalani hidup berumah tangga (*mbangun kromo*) maka dalam riset ini

1. Hangayani

Salah satu responden yaitu Bapak Suroso yang sejak tahun 1978-sekarang telah membina rumah tangga menyatakan bahwa dalam hal membina rumah tangga Beliau memegang dan menerapkan salah satu falsafah Jawa yakni falsafah *hangayani*. Falsafah *hangayani* memiliki makna bahwa kewajiban seorang suami maupun ayah dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi, dalam menafkahi tidak hanya lahiriah saja melainkan juga batiniah yakni cinta, kasih, dan sayang. Banyak terjadi sekarang bahwa seorang suami ataupun ayah sedikit yang melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin disebabkan oleh kesibukan bekerja. Apalagi kalau suami istri sama sama kerja dan tempat kerja jauh sehingga sampai dirumah tinggal capeknya. Keduanya saling menuntut untuk disayangi di kasihi tanpa mau memberi. Hal yang terjadi dalam Masyarakat modern jadilah sebuah keluarga dalam kondisi hidup bersama, tetapi di dalamnya tidak ada rasa cinta, kasih, dan sayang antar anggota keluarga. Falsafah *hangayani* seharusnya senantiasa dipupuk dan dilakukan terus menerus. Akibat dari tidak *hangayani* maka timbul kerentanan anggota keluarga. Bila ada persoalan yang, konflik atau masalah kecil saja maka kekerasan dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak agar dituruti oleh anggota keluarga yang lain. Falsafah *hangayani* tersebut tidak hanya terimplementasi maka kekerasan dalam rumah tangga bisa terhindarkan dan ternyata hal ini terimplementasi dengan baik pada Keluarga Pak Suroro, dan juga keluarga lain di Desa Triharjo, Kulon Progo.

2. Gemi-Nastiti

Salah satu penyebab KDRT dibanyak keluarga salah satunya adalah kondisi ekonomi yang terpuruk, pasa-pasan bahkan kadang minus. Hal ini dapat teratasi dengan falsafah *Gemi Nastiti*. Dalam hal perekonomian, masyarakat Desa Triharjo mengimplementasikan falsafah Jawa *mbangun kromo* dalam hal perekonomian yaitu *gemi-nastiti*, menurut salah satu responden yang telah membina rumah tangga sejak tahun 1975-2021. Responden mengungkapkan bahwa dalam membina keluarga

selalu mengingat petuah orang tua yaitu *gemi-nastiti*. *Gemi nastiti* juga di ajarkan makna dan prakteknya kepada seluruh anggota keluarga. *Gemi nastiti* bermakna bahwa dalam hal ekonomi baik sedang berlebih maupun kekurangan seseorang dalam mengatur keuangan untuk hemat, cermat, dan teliti dalam mengelola harta bendanya. Sehingga ketika kondisi ekonomi sulit bahkan kekurangan, contohnya saat dapat penghasilan yang berlebih maupun saat penghasilan tidak mencukupi. Saat berdagang sepi rame maupun sepi, hasil panen yang bagus atau tidak maksimal, bahkan ketika dihadapkan pada situasi pandemi *Covid-19*. Falsafah *gemi nastiti* diterapkan untuk melalui masa berpunya maupun masa saat serba kekurangan. Ekonomi yang berlebih biasanya muncul keinginan untuk berfoya-foya, boros sehingga pasa sedang tidak ada padahal keinggin seperti orang yang masib berpunya maka yang timbul adalah marah atau tindakan kekerasan baik dilakukan secara fisik maupun psikhis. *Gemi Nastiti* mengajarkan untuk memanej ekonomi dengan cara membelanjakan penghasilan atas dasar kebutuhan bersama bukan keinginan yang cenderung didorong oleh hawa nafsu.

3. *Reti-Gumati*

KDRT seringkali timbul karena satu sama lain anggota keluarga tidak paham apa tugas dan kewajiban didalam keluarga. Sehingga seringkali beban keluarga ditimpakan hanya pada satu atau dua orangn sedangkan yang lainnya hanya melihat dan menikmati tidak saling membantu mengedepankan ego masing-masing. Falsafah *Reti-gumati* adalah kewajiban bagi seorang istri untuk memperhatikan dan menata keluarganya (suami dan anak). Peran istiri sangat penting dalam rumah tangga, mengembang tanggungjawab menata manajemen keluarga. Memperhatikan keluarga berarti mengurus keperluan yang menunjang rumah tangga saliang berbagi tanggungjawab dengan suami dan anak anak, contohnya membuat masakan, mengasuh anak dan lain sebagainya. Sehingga jika keperluan keluarga terlaksana maka kecil kemungkinan terjadinya permasalahan yang mengarah pada KDRT. Saling pengertian dengan sepenuh hati memahami tiap-tiap anggota kelaurg, antar anggota keluarga menjadi pilar pokok dalam menjalani kehidupan keluarga. Kata-kata kasar tidak perlu diucapkan, makian, dan maik kasar dengan tangan maupun benda-benda lain bila ada yang bersalah. Nilai *Reti-Gumati* ini juga yang diterapkan pada oleh ibu-ibu di Desa Triharjo, Kulon Progo. Sebagaimana penuturan responden Ibu Imas seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru PAUD dan kader PKK. Beliau tidak pernah lupa perannya sebagai seorang istri dan ibu, sehingga beliau akan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya sebelum berangkat dan sesudah pulang bekerja dalam pekerjaanya melibatkan pula anggota kelurga seperti anak-anak sebagai proses belajar, suami juga seringkali ikut membantu sehingga semakin menumbuhkan rasa *gemati*. Rutinitas ini telah Ibu Imas lakukan kurang lebih dalam

kurun waktu usia pernikahan 27 tahun dan terhindar dari bentuk KDRT.

4. *Ngelingke*

Neglingke dimaknai mengingatkan dalam Bahasa Indonesia. Kehidupan rumah tangga tak terhindarkan antar anggota keluarga berbuat kesalahan. Oleh karena itu falsafah *ngelingke* dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan kata-kata kata yang bijak serta dengan suara yang tidak dikeraskan secara berlebihan. Ngelingke dengan cara yang tidak pas, baik pilihan katanya, nada suaranya bisa memicu terjadi KDRT bila salah satu pihak yang di ingatkan (*dielingke*) tidak terima. Ngelingke dengan nada keras bisa dimaknai oleh penerima pesan sebagai bentuk kemarahan maka bisa jadi pihak yang di elingke akan membalas dengan kemarahan, apalagi ngelingke dengan kata kata yang kasar dan tidak sopan, maka akan dibalas hal yang sama. Responden yakni dua oran Ibu yang sudah membina rumah tangga sejak tahun 1997 dan satu lagi seorang Ibu yang sudah membina rumah tangga sejak tahun 2000-sekarang menyatakan bahwa seorang suami-istri atau orang tua-anak harus saling mengingatkan satu sama lain atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan *ngelingke*, karena tidak ada pasangan yang sempurna begitupun tidak ada orang tua yang sempurna. Terus belajar lebih baik lagi setiap harinya dan apabila pasangan kita melakukan kesalahan maka salah satu wajib mengingatkannya. Sama halnya apabila orang tua melakukan kesalahan anak boleh mengingatkan orang tuanya pun apabila anak melakukan hal yang tidak benar sebagai orang tua wajib menegur anak dengan tutur kata dan perilaku yang lemah lembut sehingga nasihat dapat diterima dan dilaksanakan.

5. *Ngayomi*

Salah satu responden yang sudah sejak tahun 2003 membina rumah tangga, beliau menyatakan bahwa seorang suami maupun ayah harus mencerminkan sifat dan sikap kepribadian yang *ngayomi* yakni memberikan bimbingan atau arahan kepada istri dan juga anak-anaknya. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, memiliki kewajiban memberikan bimbingan atau arahan. Arahan yang dieberikan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan lemah lembut bukan dengan suara atau nada yang tinggi. Hal ini agar apa yang disampaikan tersebut diterima oleh seluruh anggota keluarga. Suami atau seorang ayah jangan mendedepankan keegoisan karena sebagai kepala rumah tangga dan yang mencari nafkah tetapi ia hendaknya memiliki karakter mengayomi seluruh anggota keluarga. Tidak jarang KDRT dipicu oleh seorang suami ataupun ayah yang tidak mampu dalam membimbing dan menyampaikan arahan dengan baik dan benar. Seringkali arahan disampaikan dengan nada tinggi sehingga terjadi ketidakterimaan atas apa yang disampaikan meskipun arahan tersebut mengarahkan dan membimbing pada kebenaran. Falsafah *ngayomi* ini efektif dalam pencegahan KDRT karena dapat

menekan kekerasan verbal dan non-verbal ketika ada permasalahan dalam rumah tangga.

6. *Ngayemi*

Hampir serupa dengan falsafah *ngayomi* atau mengayomi dalam bahasa Indonesia yang artinya mengarahkan keluarga ke arah yang benar, sementara *ngayemi* adalah kemampuan membuat keluarga merasa tenang dan tentram. Karakter *ngayemi* bisa dilakukan oleh Ibu ataupun Ayah saat keluarga sedang menghadapi masalah. Ayah/Suami sebagai nahkoda keluarga dituntut bisa memberikan ketentraman pada keluarga saat keluarga terbelit masalah. Ibu juga sama saat ayah/suami sedang menghadapi masalah bisa masalah keluarga bisa juga masalah ditempat kerja maka istri hendaknya bisa tampil untuk *ngayemi* suami. Biasanya *ngayemi* ditujukan kepada suami dan juga istri, karena kebanyakan suami dan istri memiliki kecenderungan emosional yang tinggi sehingga dapat menyebabkan KDRT. Banyak suami dan juga istri di Desa Triharjo menjadikan *ngayemi* sebagai pedoman mereka dalam mengontrol emosinya sehingga tindak kekerasan tidak dilakukan kepada anggota keluarganya. Seperti pengalaman salah seorang responden yang selalu meredam emosinya ketika marah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Responden kebetulan juga mempunyai wawasan agama yang luas, beliau juga mengerti bahwa peranan seorang suami harus mengayomi keluarga bukan membiarkan keluarga. Maka dari itu falsafah *ngayemi* dapat dijadikan alternatif cara dalam mencegah ketidakstabilan emosi suami sehingga tidak menyebabkan KDRT.

7. *Wani ngalah, duwur wekasane*

Wani ngalah, duwur wekasane adalah ungkapan dalam bahasa Jawa untuk orang-orang yang sering mengalah agar tidak menyebabkan permasalahan yang lebih besar, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi "berani mengalah, tinggi derajatnya". Arti dari ungkapan tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan maka salah satu pihak perlu mengalah, mengalah dalam sebuah permasalahan bukan berarti kalah, takut ataupun membenarkan kesalahan. Mengalah dalam hal ini adalah menunda permasalahan dengan cara meredakan emosi diri sendiri dan orang lain agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Jika semua emosi sudah mereda maka penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa ada kekerasan karena semua pihak sudah dalam emosi yang stabil. Persoalan kecil bisa jadi permasalahan besar bila salah satu pihak tidak ada yang berani mengalah, saling keras dan gengsi untuk mengalah. Permintaan maaf atau diam bila ada salah satu pihak memulai pertengkaran, bisa jadi karena salah faham atau memang ia melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Falsafah ini banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga di Desa Triharjo, Kulon Progo

sehingga ketika ada permasalahan rumah tangga salah satu pihak ada yang mengalah, biasanya pihak yang mengalah pihak yang menyebabkan permasalahan meskipun ada juga yang tidak demikian. Penyelesaiannya sama-sama menunggu emosi mereda sehingga tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun dikeluarkan. Seperti keluarga responden mengungkapkan bahwa ketika terjadi perdebatan dengan istrinya, Beliau mengalah dengan mengatakan jika dirinya yang bersalah meskipun beliau tidak bersalah. Hal tersebut beliau lakukan agar situasi tidak semakin panas dan dengan mengalah tidak akan membuat martabatnya sebagai seorang suami menjadi rendah. Beliau juga memahami bahwa perempuan itu mudah luluh apabila diperlakukan dengan lemah lembut bukan suara yang keras. Begitupun halnya dengan Keluarga responden yang lain ia mengatakan ketika terjadi perdebatan mengenai hal kecil dengan suaminya dan saat perdebatan tersebut tidak kunjung usai maka responden yang seorang ibu pergi meninggalkan suaminya tanpa meninggalkan rumah, tetapi beliau hanya berpindah ruang seperti berpindah dari ruang keluarga ke dapur atau dari dapur ke kamar agar menyudahi perdebatan tersebut hal ini terus dilakukan oleh Ibu Imas dan Suaminya bahkan sampai anaknya sudah menikah mereka tetap melakukannya.

8. *Pangarten*

Pangarten adalah saling mengerti, dalam setiap hubungan perlu adanya *pangarten* tidak terkecuali dalam berumah tangga. *Pangarten* dalam rumah tangga berarti memahami pasangan termasuk kekurangannya, memahami pasangan dapat dilakukan dengan mengetahui kebiasaan pasangan dalam apapun. Dengan mengetahui kebiasaan pasangan maka diketahui juga apa yang membuat pasangan suka dan tidak suka sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut dapat mengurangi permasalahan rumah tangga dengan kurangnya permasalahan rumah tangga maka KDRT juga minim terjadi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu responden di Desa Triharjo, Kulon Progo dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga karena perekonomian mereka rendah membuat mereka membagi tugas dalam pemenuhan kebutuhan seperti contoh penghasilan Ibu Ratmi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara penghasilan Bapak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak sehingga membuat perekonomian mereka stabil karena saling mengerti dalam perekonomian membuat anak mereka sekarang bersekolah dijenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berencana akan terus lanjut bersekolah.

9. *Hangomahi*

Hangomahi hampir serupa dengan *ngayomi* dan *ngayemi* yaitu tuntutan bagi suami dalam merawat keluarga termasuk anak dan istri. *Hangomahi* adalah tempat naungan bagi keluarga jadi seorang suami harus menjadi rumah bagi

keluarga artinya suami harus memberi keteduhan kepada keluarga, keteduhan yang dimaksud adalah menjaga fisik dan batin keluarga agar tidak tersakiti atau disakiti sehingga anggota keluarga merasa aman dan terhindar dari bentuk kekerasan apapun yang menyakiti. Falsafah ini digunakan saat suami melakukan kesalahan seperti cerita keluarga Bapak Sukirdalaji di Desa Triharjo, Kulon Progo yang diceritakan istrinya saat dirinya ketahuan berjudi oleh istrinya Bapak Sukirdalaji mengakui kesalahannya saat dimarahi oleh istrinya dan tidak memarahi balik istrinya atau bahkan memukul istrinya karena beliau sadar bahwa seorang suami harus menentramkan fisik dan batin keluarganya falsafah itu yang membuat keluarga Bapak Sukirdalaji memiliki usia perkawinan sampai sekarang sudah berusia 54 tahun lamanya dan cucunya sekarang hendak berkeluarga.

D. Implementasi Falasafah Jawa *Mbangun Kromo* dalam Pencegahan KDRT

Falsafah Jawa *mbangun kromo* dengan berbagai turunannya yang mendukung dan menguatkan kehidupan rumah tangga terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti hangayani, gemin nastiti, reti gumati, ngelingke, ngayomi, ngayemi, wani ngalah duwur rekasaen, angerten, dan hangomahi. Falsafah ini dipatuhi dengan penuh kesadaran sebagai warisan budaya leluhur akan nilai-nilai dalam membangun rumah tangga. Berbagai persoalan seringkali muncul dan bisa menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun, suami, istri, anak, baik secara verbal, fisiki maupun psikihis.

Salah satu bentuk dari KDRT bisa berupa ucapan yang tidak pas, kata-kata keras dengan nada tinggi serta ringan tangan memukul, menendang atau mendorong seringkali dilakukan untuk mengungkapkan ketidakcocokan atau ketidakpuasan. Sering juga dilampiaskan dengan memukulkan barang terhadap barang lainnya, membanting pintu, atau merusak barang yang ada sering memicu timbulnya kekerasan yang lebih hebat. Bahkan terkadang ada anggota keluarga yang mengamuk bila keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini bisa dicegah saat anggota rumah tangga yang lain mengingatkan akan nilai-nilai luhur warisan budaya berupa falsafah budaya Jawa. Orang tua, dan kasepuhan (orang yang dituakan) senantiasa mengingatkan bila ada kesalahan pemahaman atau suasanya mulai mengalami ketegangan dalam berkeluarga.

Falsafah sebagai nilai yang sudah terinternalisasi dan dipatuhi sebagai nilai luhur yang dihormati dan dilaksanakan dalam implementasi kehidupan. Janji kebahagiaan bila mampu mengimplementasikan falsafah *mbangun kromo* sebagai pilihan hidup dalam berkeluarga. Falsafah *mbangun kromo* ini juga diturunkan secara turun temurun sehingga bisa saling mencontoh satu sama lain. Orang tua memberikan contoh kepada anaknya dalam membina rumah tangga. Orang tua sering mengingatkan dan memberikan contoh pada anak-anak bagaimana dalam membina rumah tangga dan bagaimana dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan falsafah *mbangun kromo*.

E. Efektifitas Falsafah Jawa *Mbangun Kromo* dalam Pencegahan KDRT

Efektifitas hukum menurut Anthony Allot hukum atau suatu aturan dikatakan efektif bila tujuan adanya aturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum atau aturan dikatakan efektif bila apa yang dirancang oleh hukum dapat diwujudkan.

Hal ini senada dengan Hans Kelsen yang mengatakan hukum atau aturan dapat dikatakan efektif bila orang-orang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum dan bila aturan tersebut dilanggar sanksi itu benar-benar dilaksanakan. Efektifitas falsafah Jawa dianalisis dengan menggunakan teorinya Anthony Allot. Maka di Kulonprogo di Desa Triharjo terbukti bahwa keluarga disana masyarakatnya dalam berkeluarga menerapkan falsafah *mbangun Kromo* falsafah tersebut dengan berbagai turunan implementasinya diterapkan dan diajarkan secara turun temurun.

Ada kesadaran bila melanggar falsafah tersebut maka dalam keluarga akan berpotensi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kepatuhan dan para orangtua sebagai contoh langsung penerapan falsafah tersebut dan falsafah ini juga sering diingatkan pada para keluarga baru melalui nasehat pernikahan dan juga pas berjalannya pernikahan oleh para orang tua. Bukti bahwa Falsafah *mbangun kromo* efektif bisa diukur dari sedikitnya data kekerasan dalam rumah tangga di desa Triharjo Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo. Menganalisis efektifitas dengan menggunakan teori Kesadaran akan falsafah Jawa yang memberikan arahan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga yang bisa menjadi potensi, atau bisa menjadi faktor penyebab KDRT bisa teratasi. Kepatuhan sebagai nilai luhur yang harus dipatuhi sebagai budaya Jawa yang harus dilestarikan menjadikan penghormatan terhadap falsafah Jawa langsung inheren dalam kehidupan keseharian, terinternalisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan riset yang telah dilakukan dan jawaban dari responden yang diteliti maka dapat disimpulkan implementasi falsafah *mbangun kromo* di desa Triharjo Kecamatan Wates sudah terimplementasikan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. falsafah Jawa *mbangun kromo* cukup efektif dan terimplementasi dengan baik dalam pencegahan KDRT karena falsafah Jawa *mbangun kromo* sebagai nilai luhur secara turun temurun yang dipatuhi, diyakini, dan diikuti sebagai konsep hidup dalam berumah tangga senantiasa diingatkan oleh para sesepuh, orang yang dituakan, orang tua sebagai panduan berumah tangga agar hidup bahagia dengan berbagai situasi dan kondisi. KDRT di Desa Triharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo.

REFERENSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Grafik Series Data DIY Tahun 2019 s/d 2023. Diakses dari https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/chart/21 (2023,

September 29)

- Imran Siswadi, Imam Yuliadi. 2023. HAM dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 8 (3). 2023. 1766-1775. DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.25307>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (2023, Agustus 31)
- Lenaini, I. Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1). 2021. 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Mestika, Hana Fairuz. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1). 2022. 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Musawwamah, Siti. Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court. *Samarah* 6 (2). 2022. 997–1021. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14929>
- Nisa, Haiyun. Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4 (2). 2018. 57. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>
- Nurhaqi, A. Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Hukum Responsif* 12 (2). 2021. 73–80. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/viewFile/5875/2586>
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 95, Sekretariat Negara. Jakarta
- P3A, K.K.P.D.S. 2022. *Laporan Kerja Instansi Pemerintah*. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. 2022. p.49
- Santoso, Agung Budi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*. 10(1). 2019. 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Siregar, Muhammad Affandi. How Can Criminology and Victimology Answer the Protection of Victims of Domestic Violence? *Law Research Review Quarterly* 8(4). 2022. 463–78. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63433>
- Suhra, S. Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Media dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Sipakalebbi*. 3(2). 2020. 227–242.
- Sulastri, Sulastri. Falsafah Hidup Perempuan Jawa. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 10 (1). 2020. 91–100. <https://doi.org/10.25078/sjf.v10i1.1635>
- Setiawan, N.H. Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., Antony, H. Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 3(2). 2023. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>

- Sopacua, Margie Gladies. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2). 2022. 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Spraknews. 2021. Facts and figures: Global domestic violence numbers. Diakses dari <https://mg.co.za/news/2021-06-22-facts-and-figures-global-domestic-violence-numbers> (2023, September 2)
- Syahrin, A., Asiah, N. dan Dewi, D.K. Perlindungan Hukum Korban KDRT dalam Membangun Pemerintah yang Baik Selama Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Sumatra Utara*, 1(October). 2020. 1–19. 10.13140/RG.2.2.24524.64649
- Viblola, F. dan Afdal. 2022. Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(4). 2022. 6142–6154. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4>
- Warman, Arifki Budia. KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT. *Ijtihad* 36 (2). 2020. 67–76. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>